



PUTUSAN

No. 554/Pid.Sus/2012/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	FAISAL ALAMSYAH;
Tempat lahir	:	Bandung;
Umur/tgl. lahir	:	26 tahun/31 Agustus 1986;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Sedap Malam Gang 5 No. 5 Sanur Denpasar Bali;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	buruh;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAISAL ALAMSYAH , dengan bermufakat jahat dengan JIMMY (dalam daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2012 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Priority



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cargo & Package (PCP) Jalan Raya Sesetan No. 337 Denpasar Bali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu namun masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar; Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal bening diduga Narkotika berat brutto 95, 8 Gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa FAISAL ALAMSYAH sedang mengambil paket kiriman berupa 1 (satu) buah paket kayu yang berisi kotak yang didalamnya berisi DVD Merk Vitron dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal bening diduga Narkotika, telah ditangkap oleh saksi ACHMADI DWI UTOMO (anggota Polri dari Polres Denpasar) dan saksi SETYADI ARI MURTOPO (anggota Polri dari BNN), yang sedang melakukan penyidikan ditempat tersebut yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah paket kiriman melalui Jasa Pengiriman PCP dengan Airwaybil Nomor 001601516 yang dikirim oleh UCLAY JI.Delima V Perumnas Klender kepada Ibu Sukarti JI.Danau Brayan 1/1 Taman Griya Nusa 2 Jimbaran Bali (alamat tak dikenal/Tidak ada), paket tersebut berisi Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Paket Kiriman dan terdakwa FAISAL ALAMSYAH, ditemukan 1 (satu) buah paket kayu dengan nomor Airwaybill 001601516 berisi kardus berisi DVD merk Vitron di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal bening diduga Narkotika berat Bruto lebih kurang 95,8 gram, 1 (satu) lembar kertas Airwaybill Nomor 001601516, 1 (satu) buah KTP an. FAISAL ALAMSYAH, 1 (satu) lembar kertas berisi Catatan, 1 (satu) buah HP merk Taxco dan 1 (satu) buah HP. Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sony Ericson (alat komunikasi antara terdakwa dengan JIMMY), yang kemudian disita dan dijadikan Barang Bukti;

- Bahwa selanjutnya terdakwa FAISAL ALAMSYAH berikut barang bukti dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa FAISAL ALAMSYAH mengambil paket di Kantor Jasa Pengiriman PCP mengaku diperintah oleh JIMMY (DPO) yang sebelumnya berkomunikasi dengan JIMMY dengan SMS berupa PCP Resi= 001601516 Pengirim UCLAY Jln.Delima 5 Tel PCP 0361710021 dan atas tulisan tersebut terdakwa dapat mengambil paket tersebut. Dan untuk Terdakwa mengambil paket tersebut diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- dari JIMMY;
- Bahwa terdakwa FAISAL ALAMSYAH dalam mengambil paket tersebut, ditemani oleh Saksi NURUL HIDAYAT;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 166 c/111/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Maret 2012, berkesimpulan barang bukti berupa Kristal yang disita dari FAISAL ALAMSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina. Dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa FAISAL ALAMSYAH mengetahui bahwa Setiap Orang, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa FAISAL ALAMSYAH, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo.Ps.132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAISAL ALAMSYAH , dengan bermufakat jahat dengan JIMMY (dalam daftar Pencarian Orang/DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2012 bertempat di Kantor Jasa Pengiriman Priority Cargo & Package (PCP) Jalan Raya Sesetan No. 337 Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu namun masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar; Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram; berupa 1(satu) bungkus plastik berisi Kristal bening diduga Narkotika berat brutto 95, 8 Gram; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa FAISAL ALAMSYAH sedang mengambil paket kiriman berupa 1(satu) buah paket kayu yang berisi kotak yang didalamnya berisi DVD Merk Vitron dan didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik berisi Kristal bening diduga Narkotika, telah ditangkap oleh saksi ACHMADI DWI UTOMO (anggota Polri dari Polres Denpasar) dan saksi SETYADI ARI MURTOPO (anggota Polri dari BNN), yang sedang melakukan penyidikan ditempat tersebut yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah paket kiriman melalui Jasa Pengiriman PCP dengan Airwaybil Nomor 001601516 yang dikirim oleh UCLAY JI.Delima V Perumnas Klender kepada Ibu Sukarti JI.Danau Brayan 1/1I Taman Griya Nusa 2 Jimbaran Bali (alamat tak dikenal/Tidak ada), paket tersebut berisi Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Paket Kiriman dan badan terdakwa FAISAL ALAMSYAH , ditemukan 1(satu) buah paket kayu dengan nomor Airwaybill 001601516 berisi kardus berisi DVD merk Vitron di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic berisi kristal bening diduga Narkotika berat Bruto lebih kurang 95,8 gram, 1(satu) lembar kertas Airwaybill Nomor 001601516, 1(satu) buah KTP an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL ALAMSYAH, 1(satu) lembar kertas berisi Catatan, 1(satu) buah HP merk Taxco dan 1(satu) buah HP. Merk Sony Ericson (alat komunikasi antara terdakwa dengan JIMMY), yang kemudian disita dan dijadikan Barang Bukti;

- Bahwa selanjutnya terdakwa FAISAL ALAMSYAH berikut barang bukti dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa FAISAL ALAMSYAH mengambil paket di Kantor Jasa Pengiriman PCP mengaku diperintah oleh JIMMY (DPO) yang sebelumnya berkomunikasi dengan JIMMY dengan SMS berupa PCP Resi= 001601516 Pengirim UCLAY JIn.Delima 5 TelPCP 0361710021 dan atas tulisan tersebut terdakwa dapat mengambil paket tersebut. Dan untuk Terdakwa mengambil paket tersebut diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- dari JIMMY;
- Bahwa terdakwa FAISAL ALAMSYAH dalam mengambil paket tersebut, ditemani oleh Saksi NURUL HIDAYAT;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No, 168 c/111/2012/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 12 Maret 2012. berkesimpulan barang bukti berupa Kristal yang dari F A I S A L A L A M S Y A H adalah benar mengandung Metamfetamina. Dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lam pi ran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa FAISAL ALAMSYAH mengetahui bahwa Setiap Orang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram; dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa FAISAL ALAMSYAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, ACHMAD DWI UTOMO :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi bersama petugas dari BNN telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 13.30 wib di kantor Jasa Pengiriman Priority Cargo Package (PCP) Jalan Raya Sesetan No.337 Denpasar;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada sebuah paket kiriman melalui Jasa Pengiriman PCP dengan Airwaybill Nomor 001601516 yang dikirim oleh UCLAY kepada Ibu Sukarti Jalan Danau Brayan I/II Taman Griya Nusa Dua Jimbaran, Bali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 saksi bersama petugas BNN melakukan penyelidikan di kantor PCP tersebut dan sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke kantor Jasa Pengiriman Priority Cargo Package (PCP) Jalan Raya Sesetan No.337 Denpasar, Bali ditemani oleh saksi Nurul Hidayat. Setelah itu terdakwa menunjukkan catatan nomor resi paket yang akan diambil tersebut selanjutnya setelah paket kiriman berupa 1 buah paket kayu yang berisi kotak yang di dalamnya berisi DVD player diterima dan dipegang oleh terdakwa kemudian saksi dan petugas BNN langsung menggeledah serta menangkap terdakwa. Setelah paket tersebut dibuka ternyata dalam paket kayu yang berisi kotak /kardus yang di dalamnya berisi DVD player berisi 1 bungkus plastik berisi Kristal



bening diduga narkotika seberat brutto 95,8 (sembilan puluh lima koma delapan) gram;

- Bahwa terdakwa mengaku menerima paket berisi narkotika berupa kristal bening dari UCLAY Jalan Delima V Perumnas Klender atas permintaan orang bernama JIMMY (DPO) melalui Jasa Pengiriman PCP tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil paket di Kantor Jasa Pengiriman PCP atas permintaan orang bernama JIMMY (DPO) yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan JIMMY dengan SMS yang isinya PCP Resi = 001601516 Pengiriman UCLAY Jalan Delima 5 Tel PCP 0361710021 dan atas tulisan dalam SMS tersebut terdakwa mengambil paket dimaksud. Untuk pengambilan itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari JIMMY yang ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil paket tersebut terdakwa mengaku sudah mengetahui isi dari paket itu yaitu narkotika berupa Kristal Bening;
- Bahwa benar tidak ada ijin dan benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi, SETYADI ARI MURTOPO :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi bersama petugas dari Polresta Denpasar telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 13.30 wib di kantor Jasa Pengiriman Priority Cargo Package (PCP) Jalan Raya Sesetan No.337 Denpasar;



- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada sebuah paket kiriman melalui Jasa Pengiriman PCP dengan Airwaybill Nomor 001601516 yang dikirim oleh UCLAY kepada Ibu Sukarti Jalan Danau Brayan I/II Taman Griya Nusa Dua Jimbaran, Bali. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 saksi bersama petugas Polresta Denpasar melakukan penyelidikan di kantor PCP tersebut dan sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke kantor Jasa Pengiriman Priority Cargo Package (PCP) Jalan Raya Sesetan No.337 Denpasar, Bali ditemani oleh saksi Nurul Hidayat. Setelah itu terdakwa menunjukkan catatan nomor resi paket yang akan diambil tersebut selanjutnya setelah paket kiriman berupa 1 buah paket kayu yang berisi kotak yang di dalamnya berisi DVD player diterima dan dipegang oleh terdakwa kemudian saksi dan petugas BNN langsung menggeledah serta menangkap terdakwa. Setelah paket tersebut dibuka ternyata dalam paket kayu yang berisi kotak /kardus yang di dalamnya berisi DVD player berisi 1 bungkus plastik berisi Kristal bening diduga narkotika seberat brutto 95,8 (sembilan puluh lima koma delapan) gram;
- Bahwa terdakwa mengaku menerima paket berisi narkotika berupa kristal bening dari UCLAY Jalan Delima V Perumnas Klender atas permintaan orang bernama JIMMY (DPO) melalui Jasa Pengiriman PCP tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa awalnya terdakwa mengambil paket di Kantor Jasa Pengiriman PCP atas permintaan orang bernama JIMMY (DPO) yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan JIMMY dengan SMS yang isinya PCP Resi = 001601516 Pengiriman UCLAY Jalan Delima 5 Tel PCP 0361710021 dan atas tulisan dalam SMS tersebut terdakwa mengambil



paket dimaksud. Untuk pengambilan itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari JIMMY yang ditransfer ke rekening terdakwa;

- Bahwa sebelum mengambil paket tersebut terdakwa mengaku sudah mengetahui isi dari paket itu yaitu narkoba berupa Kristal Bening;
- Bahwa benar tidak ada ijin dan benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

3. Saksi, I MADE ARSANA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Jasa Pengiriman Priority Cargo Package (PCP) Jalan Raya Sesetan No.337 Denpasar;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 13.30 wita ada seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui bernama Faisal datang ke PCP mengambil paket kiriman melalui Jasa Pengiriman PCP dengan Airwaybill Nomo 001601516 yang dikirim oleh UCLAY kepada Ibu Sukarti Jalan Danau Brayan I/II Taman Griya Nusa Dua Jimbaran, Bali. Setelah paket kiriman berupa 1 buah paket kayu yang berisi kotak yang di dalamnya berisi DVD player diterima dan dipegang oleh terdakwa kemudian datang petugas BNN dan Polresta Denpasar langsung menggeledah serta menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah paket tersebut dibuka ternyata dalam paket kayu yang berisi kotak/kardus yang di dalamnya berisi DVD player berisi 1 bungkus plastik berisi Kristal bening diduga narkoba;



- Bahwa terdakwa mengaku menerima paket berisi narkotika berupa kristal bening dari UCLAY Jalan Delima V Perumnas Klender atas permintaan orang bernama JIMMY (DPO) melalui Jasa Pengiriman PCP tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar barang bukti;

4. Saksi, NURUL HIDAYAT als. WAYAN ARDANA :

dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 terdakwa minta tolong saksi untuk diantar ke PCP mengingat terdakwa tidak tahu jalan dan saksi hanya mengantar dan tidak mendapah upah dan sekira pukul 13.30 wita terdakwa mengambil paket kiriman melalui Jasa Pengiriman PCP dengan Airwaybill Nomor 001601516 yang dikirim oleh UCLAY kepada Ibu Sukarti Jalan Danau Brayan I/II Taman Griya Nusa Dua Jimbaran, Bali. Setelah paket kiriman berupa 1 buah paket kayu yang berisi kotak yang di dalamnya berisi DVD player diterima dan dipegang oleh terdakwa kemudian datang petugas BNN dan Polresta Denpasar langsung mengeledah serta menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah paket tersebut dibuka ternyata dalam paket kayu yang berisi kotak /kardus yang di dalamnya berisi DVD player berisi 1 bungkus plastik berisi Kristal bening diduga narkotika;
- Bahwa terdakwa mengaku menerima paket berisi narkotika berupa kristal bening dari UCLAY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Delima V Perumnas Klender atas permintaan orang bernama JIMMY (DPO) melalui Jasa Pengiriman PCP tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

- Bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke Bali karena diminta oleh orang bernama Denny dengan janji akan diberikan ongkos kemudian terdakwa pergi ke Bali dan setelah sampai di Bali terdakwa dihubungi oleh JIMMY (DPO) dan diminta untuk mengambil paket dengan imbalan/ mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari JIMMY yang ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa kemudian memberikan alamat kantor jasa pengiriman tempat paket yang akan dimbil oleh terdakwa tersebut melalui SMS yang isinya PCP Resi =001601516 Pengiriman UCLAY Jalan Delima 5 Tel PCP 0361710021;
- Bahwa sebelum mengambil paket tersebut terdakwa sudah mengetahui isi dari peket itu yaitu narkotika berupa Kristal Bening;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke kantor Jasa Pengiriman Priority Cargo Package (PCP) Jalan Raya Sesetan No.337 Denpasar, Bali ditemani oleh saksi Nurul Hidayat. Setelah itu terdakwa menunjukkan catatan nomor resi paket yang akan diambil tersebut selanjutnya setelah paket kiriman berupa 1 buah paket kayu yang berisi kotak yang di dalamnya berisi DVD player yang berisi 1 bungkus plastik berisi Kristal bening diterima oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang petugas BNN dan Polresta Denpasar menggeledah serta menangkap terdakwa;

- Bahwa paket kiriman yang diterima oleh terdakwa adalah paket yang dikirim melalui Jasa Pengiriman PCP dengan Airwaybill Nomor 001601516 yang dikirim oleh UCLAY kepada Ibu Sukarti Jalan Danau Brayan I/II Taman Griya Nusa Dua Jimbaran, Bali;
- Bahwa terdakwa menerima paket berisi narkotika berupa kristal bening dari UCLAY Jalan Delima V Perumnas Klender atas permintaan orang bernama JIMMY melalui Jasa Pengiriman PCP tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa terdakwa mengaku diminta oleh Jimmy bila paketnya sudah diambil agar disimpan dulu sambil menunggu perintah selanjutnya kepada siapa paket tersebut akan diserahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa FAISAL ALAMSYAH sedang mengambil paket kiriman berupa 1 (satu) buah paket kayu yang berisi kotak yang didalamnya berisi DVD Merk Vitron dan didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastic berisi Kristal bening diduga Narkotika, telah ditangkap oleh saksi ACHMADI DWI UTOMO (anggota Polri dari Polres Denpasar) dan saksi SETYADI ARI MURTOPO (anggota Polri dari BNN), yang sedang melakukan penyidikan ditempat tersebut yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah paket kiriman melalui Jasa Pengiriman PCP dengan Airwaybil Nomor 001601516 yang dikirim oleh UCLAY Jl.Delima V Perumnas Klender kepada Ibu Sukarti Jl.Danau Brayan 1/1 Taman Griya Nusa 2 Jimbaran Bali (alamat tak dikenal/Tidak ada), paket tersebut berisi Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Paket Kiriman dan terdakwa FAISAL ALAMSYAH, ditemukan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah paket kayu dengan nomor Airwaybill 001601516 berisi kardus berisi DVD merk Vitron di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik berisi kristal bening diduga Narkotika berat Bruto lebih kurang 95,8 gram, 1(satu) lembar kertas Airwaybill Nomor 001601516, 1(satu) buah KTP an. FAISAL ALAMSYAH, 1(satu) lembar kertas berisi Catatan, 1 (satu) buah HP merk Taxco dan 1(satu) buah HP. Merk Sony Ericson (alat komunikasi antara terdakwa dengan JIMMY), yang kemudian disita dan dijadikan Barang Bukti;

- Bahwa selanjutnya terdakwa FAISAL ALAMSYAH berikut barang bukti dibawa ke kantor Bareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa FAISAL ALAMSYAH mengambil paket di Kantor Jasa Pengiriman PCP mengaku diperintah oleh JIMMY (DPO) yang sebelumnya berkomunikasi dengan JIMMY dengan SMS berupa PCP Resi= 001601516 Pengirim UCLAY Jln.Delima 5 Tel PCP 0361710021 dan atas tulisan tersebut terdakwa dapat mengambil paket tersebut. Dan untuk Terdakwa mengambil paket tersebut diberi upah sebesar Rp.1.000.000,- dari JIMMY;
- Bahwa terdakwa FAISAL ALAMSYAH dalam mengambil paket tersebut, ditemani oleh Saksi NURUL HIDAYAT;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 166 c/ 111/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Maret 2012, berkesimpulan barang bukti berupa Kristal yang disita dari FAISAL ALAMSYAH adalah benar mengandung Metamfetamina. Dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa FAISAL ALAMSYAH mengetahui bahwa Setiap Orang, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli. menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau



menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAISAL ALAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL ALAMSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kayu dengan nomor Airwaybill 001601516 berisi kardus DVD merek Vitron di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal bening (narkotika) dengan berat brutto 95,8 gram. (Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat brutto 2,5 gram);
 - 1 (satu) lembar kertas Airwaybill nomor 001601516;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi catatan;
 - 1 (satu) buah HP merk Taxco;
 - 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) buah KTP atas nama FAISAL ALAMSYAH, dikembalikan kepada FAISAL ALAMSYAH;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif (pilihan);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memandang tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Primair, pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 Hal. 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah Natuurlijke persoon atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan perbuatan pidana (strafbaar feit). Yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa FAISAL ALAMSYAH dengan segala jati dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan terhitung telah dewasa yang berarti cukup mampu untuk berbuat dan bertindak, kemudian atas perbuatan dan tindakannya itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkannya



dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian unsur "Setiap orang " telah terbukti;

Ad.2 Unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" :

Menimbang, bahwa undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian/definisi permufakatan. Bila dilihat dari asal katanya "permufakatan" berasal dari kata "mufakat" yang dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia yang disusun oleh M DAHLAN ALBARRY, Penerbit : Arkola, Yogyakarta : 1994 menyebutkan bahwa kata mufakat artinya "sepakat, setuju, persetujuan (berjanji) bersama, satu janji, komitmen, rebug perundingan". Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, surat serta adanya barang bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengambil paket di Kantor Jasa Pengiriman PCP atas permintaan orang bernama JIMMY (DPO) yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan JIMMY dengan SMS yang isinya PCP Resi =001601516 Pengiriman UCLAY Jalan Delima 5 Tel PCP 0361710021 dan atas tulisan dalam SMS tersebut terdakwa mengambil paket dimaksud. Untuk pengambilan itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari JIMMY yang ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil paket tersebut terdakwa sudah mengetahui isi dari paket itu yaitu narkoba berupa Kristal Bening;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke kantor Jasa Pengiriman Priority Cargo Package (PCP) Jalan Raya Sesian No.337 Denpasar, Bali ditemani oleh saksi Nurul Hidayat. Setelah itu terdakwa menunjukkan catatan nomor resi paket yang akan diambil tersebut selanjutnya setelah paket kiriman berupa 1 buah paket kayu yang berisi kotak yang di dalamnya berisi DVD merek Vitron yang berisi 1 bungkus plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal bening diduga narkotika diterima dan dipegang oleh terdakwa kemudian datang petugas BNN dan Polresta Denpasar menggeledah serta menangkap terdakwa karena sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada sebuah paket kiriman melalui Jasa Pengiriman PCP dengan Airwaybill Nomor 001601516 yang dikirim oleh UCLAY kepada Ibu Sukarti Jalan Danau Brayan I/II Taman Griya Nusa Dua Jimbaran, Bali;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menerima narkotika berupa kristal bening dari UCLAY Jalan Delima V Perumnas Klender atas permintaan orang bernama JIMMY melalui Jasa Pengiriman PCP tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 166C/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 12 Maret 2012 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Bening yang disita dari Faisal Alamsyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengaku diminta oleh Jimmy bila paketnya sudah diambil agar disimpan dulu sambil menunggu perintah selanjutnya kepada siapa paket tersebut akan diserahkan;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dengan orang bernama JIMMY dengan berkomunikasi melalui SMS yang isinya sebagaimana tersebut di atas untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu menerima paket berisi Kristal bening yang mengandung narkotika jenis metamfetamina dari pengirim UCLAY yang dikirim melalui jasa pengiriman PCP dan terdakwa pun sepakat karena mendapat upah/imbalan sejumlah uang;

Dengan demikian unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :

Berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, surat serta adanya barang bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengambil paket di Kantor Jasa Pengiriman PCP atas permintaan orang bernama JIMMY (DPO) yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan JIMMY dengan SMS yang isinya PCP Resi =001601516 Pengiriman UCLAY Jalan Delima 5 Tel PCP 0361710021 dan atas tulisan dalam SMS tersebut terdakwa mengambil paket dimaksud. Untuk pengambilan itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari JIMMY yang ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil paket tersebut terdakwa sudah mengetahui isi dari paket itu yaitu narkoba berupa Kristal Bening;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke kantor Jasa Pengiriman Priority Cargo Package (PCP) Jalan Raya Sesetan No.337 Denpasar, Bali ditemani oleh saksi Nurul Hidayat. Setelah itu terdakwa menunjukkan catatan nomor resi paket yang akan diambil tersebut selanjutnya setelah paket kiriman berupa 1 buah paket kayu yang berisi kotak yang di dalamnya berisi DVD merek Vitron yang berisi 1 bungkus plastik berisi Kristal bening diduga narkoba diterima dan dipegang oleh terdakwa kemudian datang petugas BNN dan Polresta Denpasar menggeledah serta menangkap terdakwa karena sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada sebuah paket kiriman melalui Jasa Pengiriman PCP dengan Airwaybill Nomor 001601516 yang dikirim oleh UCLAY kepada Ibu Sukarti Jalan Danau Brayan I/II Taman Griya Nusa Dua Jimbaran, Bali;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menerima narkoba berupa kristal bening dari UCLAY Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima V Perumnas Klender atas permintaan orang bernama JIMMY melalui Jasa Pengiriman PCP tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 166C/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 12 Maret 2012 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Bening yang disita dari Faisal Alamsyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengaku diminta oleh Jimmy bila paketnya sudah diambil agar disimpan dulu sambil menunggu perintah selanjutnya kepada siapa paket tersebut akan diserahkan;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa terdakwa tidak berhak menerima narkotika berupa kristal bening karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti;

Ad.4 Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram " :

Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif, ini berarti unsur ini tidak perlu dibuktikan seluruhnya dan cukup dibuktikan salah satu unsur saja. Dalam hal ini kami akan menguraikan unsur menerima narkotika golongan I bukan tanaman. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengambil paket di Kantor Jasa Pengiriman PCP atas permintaan orang bernama JIMMY (DPO) yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan JIMMY dengan SMS yang isinya PCP Resi =001601516 Pengiriman UCLAY Jalan Delima 5 Tel PCP 0361710021 dan atas tulisan dalam SMS tersebut terdakwa mengambil paket dimaksud. Untuk pengambilan itu terdakwa mendapat upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari JIMMY yang ditransfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa sebelum mengambil paket tersebut terdakwa sudah mengetahui isi dari peket itu yaitu narkotika berupa Kristal Bening;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 13.30 wib terdakwa datang ke kantor Jasa Pengiriman Priority Cargo Package (PCP) Jalan Raya Sesetan No.337 Denpasar, Bali ditemani oleh saksi Nurul Hidayat. Setelah itu terdakwa menunjukkan catatan nomor resi paket yang akan diambil tersebut selanjutnya setelah paket kiriman berupa 1 buah paket kayu yang berisi kotak yang di dalamnya berisi DVD merek Vitron yang berisi 1 bungkus plastik berisi Kristal bening diduga narkotika diterima dan dipegang oleh terdakwa kemudian datang petugas BNN dan Polresta Denpasar menggeledah serta menangkap karena sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat ada sebuah paket kiriman melalui Jasa Pengiriman PCP dengan Airwaybill Nomor 001601516 yang dikirim oleh UCLAY



kepada Ibu Sukarti Jalan Danau Brayan I/II Taman Griya Nusa Dua Jimbaran, Bali;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menerima narkotika berupa kristal bening dari UCLAY Jalan Delima V Perumnas Klender atas permintaan orang bernama JIMMY melalui Jasa Pengiriman PCP tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No.166C/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 12 Maret 2012 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Bening yang disita dari Faisal Alamsyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas barang bukti Kristal bening yang disita dari terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 8 Maret 2012 diperoleh hasil berat brutto 95,8 (sembilan puluh lima koma delapan) gram;
- Bahwa terdakwa mengaku diminta oleh Jimmy bila paketnya sudah diambil agar disimpan dulu sambil menunggu perintah selanjutnya kepada siapa paket tersebut akan diserahkan;

Dengan demikian unsur "menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif Primair telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya ppidanaan, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya bergantung dari berat dan ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal Pasal 114 ayat 1 jo. Pasal 132 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI"-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FAISAL ALAMSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TANPA HAK MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket kayu dengan nomor Airwaybill 001601516 berisi kardus DVD merk Vitron didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal bening (narkotika) dengan berat bruto 95,8 gram (Disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dengan berat bruto 2,5 gram);
 - 1 (satu) lembar kertas Airwaybill no. 001601516;
 - 1 (satu) buah HP merk Taxco;
 - 1 (satu) buah HP merk Sony Ericson;

Seluruh dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah KTP atas nama Faisal Alamsyah;

Dikembalikan kepada Faisal Alamsyah;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, hari : SELASA, TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012, oleh kami: NURSYAM, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, HASOLOAN SIANTURI, SH.MH dan ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Anggota yang sama dengan dibantu oleh KETUT SUWASTIKA, SH Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I
WAYAN WIDANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH

NURSYAM, SH.MHum

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH

Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada tanggal 25 September 2012
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama menyatakan
menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 25 September 2012, Nomor. 554/
Pid.Sus/2012/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id